



P U T U S A N

Nomor : 877/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap : MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI.
Tempat Lahir : Padang.
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 03 Maret 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Padayo Rt 002 Rw 012 Kel. Indarung Kec.Lubuk Kilangan kota Padang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMP (kelas 3).

Terdakwaditangkapsejaktanggal 2 Juni 2020 sampaidengantanggal 5 juni 2020;

TerdakwaditahandalamTahananRutanRutanKelas li B Padang, masing-masingoleh:

1. Penyidiksejaktanggal 8 Juni 2020 sampaidengantanggal 27 Juni 2020;
2. PenyidikPerpanjanganOlehPenuntutUmumsejaktanggal 28 Juni 2020 sampaidengantanggal 6 Agustus 2020;
3. PenyidikPerpanjanganPertamaOlehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal 7 Agustus 2020 sampaidengantanggal 5 September 2020;
4. PenyidikPerpanjanganKeduaOlehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal 6 September 2020 sampaidengantanggal 4 Oktober 2020;
5. PenuntutUmumsejaktanggal 5 Oktober 2020 sampaidengantanggal 24 Oktober 2020;
6. PenuntutUmumPerpanjanganPertamaOlehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal 25 Oktober 2020 sampaidengantanggal 15 November 2020;
7. Hakim PengadilanNegerisejaktanggal 16 November 2020 sampaidengantanggal 15 Desember 2020;

Dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverly, S.H., dan Adek Putra, S.H. Advokat/Pengacara dari POS BAKUM Kota Padang, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 12 Januari 2021.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara terdakwa;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 877/Pen.Pid/2020/PN.Pdg tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 877/Pen.Pid/2020/PN.Pdg tanggal 16 November 2020 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-782/Enz.2/Pdang/10/2020 tertanggal 05 Januari 2021;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor: No.Reg.Perk:PDM-782/Enz.2/Pdang/10/2020 tertanggal 26 Januari 2020, dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan **Dakwaan Primair** kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) rupiah subsidair 6(enam) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil butiran kristal bening narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) bh kotak rokok mek gudang garam surya isi 12 batang;Dilampirkan dalam berkas perkara an. Terdakwa **IKHSAN Pgl. IT.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa, mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 26 Januari 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa anggota Kepolisian yang masih aktif dan Terdakwa merupakan kepala keluarga dan mempunyai tanggungjawab terhadap istri dan anaknya, Terdakwa belumlah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Padang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM- PDM-740/PDANG/10/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair :

Bahwa terdakwa MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI bersama-sama dengan IKHSAN Pgl. IT (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Junitahun 2020, bertempat di depot Tiga Putra Bandar Buat Kec.Lubuk Kilangan kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan Idalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa pergi ke rumah temannya bernama saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan sepeda motor membeli barang berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip berisikan kristal beningseharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dengan cara menukar (membarter) 1 (satu) unit handphone xiaomi warna hitam (daftar pencarian barang bukti) milik terdakwa,-----

- Bahwa kemudian saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) pergi membawa 1 (satu) unit handphone xiaomi warna hitam (daftar pencarian barang bukti) milik terdakwa tersebut kepada kakaknya bernama FAUZAN AZWAR Pgl. ANE (DPO) yang rumahnya berjarak \pm 150 m dari depot saksi selanjutnya setelah terdakwa menunggu selama \pm 5 menit barulah saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip berisikan butiran kristal bening dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memasukkannya kedalam kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 disaku celana terdakwa dan langsung pergi,
- Bahwa saksi Rahmad Hidayat Pgl. Rahmad dan saksi Andres Pranata Pgl. Andres dari Polsek Lubuk Kilangan yang awalnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dalam perkara pencurian dimana terdakwa ditangkap di tepi jalan simpang tiga bandar buat kec.Lubuk Kilangan kota Padang kemudian dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk diproses namun sebelumnya didepan kantor Polsek tersebut dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedua saksi menemukan disaku celana depannya barang berupa 1 (satu) paket sabu kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening dalam kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapatkan dari saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diproses lebih lanjut,
- Bahwa berat bersih 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening tersebut adalah **0,10 (nol koma sepuluh) gram**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor : 402/VI/023100/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Balai POM Padang dengan No.Lab : 20.083.99.20.05.0526.K tanggal 06 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh KaBid Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka **An. MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI Dkk** adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Gol I) nomor urut **61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI bersama-sama dengan IKHSAN Pgl. IT (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di tepi jalan Simpang Tiga Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamina) dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip berisikan butiran kristal bening dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memasukkannya kedalam kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 disaku celana terdakwa dan langsung pergi,
- Bahwa saksi Rahmad Hidayat Pgl. Rahmad dan saksi Andres Pranata Pgl. Andres dari Polsek Lubuk Kilangan yang awalnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dalam perkara pencurian kemudian membawa terdakwa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk diproses namun sebelumnya di depan kantor Polsek tersebut dilakukan penggelandangan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa dan kedua saksi menemukan disaku celana depan terdakwa barang berupa 1 (satu) paket sabu kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening dalam kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapatkan dari saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diproses lebih lanjut,

- Bahwa berat bersih 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening tersebut adalah **0,10 (nol koma sepuluh) gram**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor : 402/VI/023100/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Balai POM Padang dengan No.Lab : 20.083.99.20.05.0526.K tanggal 06 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh KaBid Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka **An.MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI Dkk** adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Gol I) **nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di tepi jalan Simpang Tiga Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan kota Padang atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip berisikan butiran kristal bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip berisikan butiran kristal bening dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memasukkannya kedalam kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 disaku celana terdakwa dan langsung pergi karena hendak memakai sabu tersebut dengan cara merakit bong setelah itu terdakwa masukkan sabu kedalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet satunya lagi masuk kedalam air bong, selanjutnya sabu yang ada dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil kemudian asap yang masuk kedalam bong tersebut dihisap dalam-dalam secara berulang kali sehingga terdakwa merasakan tenaganya bertambah kuat dan merasa tenang serta fit.
- Bahwa saksi Rahmad Hidayat Pgl. Rahmad dan saksi Andres Pranata Pgl. Andres dari Polsek Lubuk Kilangan yang awalnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dalam perkara pencurian kemudian membawa terdakwa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk diproses namun sebelumnya di depan kantor Polsek tersebut dilakukan penggeldahan terhadap terdakwa dan kedua saksi menemukan disaku celana depan terdakwa barang berupa 1 (satu) paket sabu kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening dalam kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapatkan dari saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diproses lebih lanjut.
- Bahwa berat bersih 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening tersebut adalah **0,10 (nol koma sepuluh) gram**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor : 402/VI/023100/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Balai POM Padang dengan No.Lab : 20.083.99.20.05.0526.K tanggal 06 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh KaBid Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka **An.MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI Dkk** adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Gol I) **nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratorium medis di Laboratorium RS.Bhayangkara Padang dengan Nomor : SKHP/346/VI/2020/RS Bhayangkara tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ireni Risti Fortuna dengan hasil pemeriksaan **Methamphetamine (shabu) (+) Positif,**

-Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dokter,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Hidayat Pgl. Rahmad bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa, sebagai saksi dalam perkara ini bersama-sama dengan saksi Andres Pranata sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mus Mualim Pgl. Mus Bin Elmi dan saksi Ikhsan Pgl. It (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tgl 02 Juni 2020 sekira pukul

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wib bertempat di tepi jalan Simpang Tiga Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec.Lubuk Kilangan kota Padang.

- Bahwa atas petunjuk terdakwa dilakukan penangkapan terhadap temannya bernama Ikhsan Pgl. It (terdakwa dalam perkara terpisah) didalam rumahnya di Bandar Buat Rt 003 Rw 003 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan kota Padang.
- Bahwa saksi beserta rekan lainnya hingga bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mus Mualim Pgl. Mus Bin Elmi berawal dari penangkapan perkara pencurian sepeda motor yang diduga terdakwa sebagai pelakunya namun setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Lubuk Kilangan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ada dalam kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Ikhsan Pgl. It (terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal bening narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang diperoleh dengan cara **membeli** melalui **temannya bernama saksi Ikhsan Pgl. It (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** kepada kakak saksi bernama Fauzan Nazwar Pgl. Ane (DPO) dengan cara menukarkan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi (daftar pencarian barang bukti).
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa sebuah kotak rokok merek gudang garam surya isi 12 batang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil butiran kristal bening narkotika jenis sabu dalam plastic klip warna bening.
- Bahwa ketika terdakwa MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat izin atas narkotika yang ada pada terdakwa, dan terdakwa bukan berprofesi sebagai ahli kesehatan atau ilmuwan.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Kepolisian.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang.
- 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Andres Pranata SH Pgl. Andres**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui sebab hadir ke persidangan yakni sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini bersama-sama dengan saksi Rahmad Hidayat sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mus Mualim Pgl. Mus Bin Elmi dan saksi Ikhsan Pgl. It (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tgl 02 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di tepi jalan Simpang Tiga Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec.Lubuk Kilangan kota Padang.
- Bahwa atas petunjuk terdakwa dilakukan penangkapan terhadap temannya bernama Ikhsan Pgl. It (terdakwa dalam perkara terpisah) didalam rumahnya di bandar Buat Rt 003 Rw 003 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan kota Padang.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara pencurian yang diduga ia pelakunya kemudian dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan kemudian di depan kantor Polsek tersebut terdakwa digeledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening dalam kotak rokok gudang garam surya isi 12 batang dalam saku celana depan terdakwa kemudian barang tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal bening narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara **membeli** melalui **temannya bernama saksi Ikhsan Pgl. It (penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 150.000,-**

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada kakak saksi bernama Fauzan Nazwar Pgl. Ane (DPO) dengan cara menukarkan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi (daftar pencarian barang bukti).

- Bahwa saksi beserta rekan lainnya hingga bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mus Mualim Pgl. Mus Bin Elmi berawal dari penangkapan perkara pencurian sepeda motor yang diduga terdakwa sebagai pelakunya namun setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Lubuk Kilangan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ada dalam kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Ikhsan Pgl. It (terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa sebuah kotak rokok merek gudang garam surya isi 12 batang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil butiran kristal bening narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
- Bahwa ketika terdakwa MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat izin atas narkotika yang ada pada terdakwa, dan terdakwa bukan berprofesi sebagai ahli kesehatan atau ilmuwan.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Kepolisian.

Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang.
- 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening.

3. **Saksi . Ikhsan Pgl. It**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui sebab hadir ke persidangan yakni sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi dari kantor Polsek Lubuk Kilangan kota Padang pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib di tepi jalan Simpang Tiga Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec.Lubuk Kilangan kota Padang, kemudian atas petunjuk terdakwa barulah saksi ditangkap dirumahnya di Bandar Buat Rt 003 Rw 003 Kel. Bandar Buat Kec.Lubuk Kilangan kota Padang pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib.
- Bahwa terdakwa Mus Mualim Pgl. Mus Bin Elmi datang kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib dengan maksud minta tolong membeli sabu lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi miliknya (daftar pencarian barang bukti) untuk ditukar dengan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah handphone tersebut ada pada saksi selanjutnya saksi pergi membeli sabu kepada kakaknya bernama Fauzan Nazwar Pgl. Ane (DPO) yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah saksi, barang shabu dapat sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.150.000,- kemudian saksi bawa pulang kerumah dimana terdakwa telah menunggunya, dan sesampai dirumah shabu langsung diserahkan saksi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi.
- Bahwa saksi baru pertama kali membantu terdakwa mencari sabu dan menolong kakaknya yaitu Fauzan Nazwar Pgl. Ane (DPO) menjualkan sabu miliknya baru pertama kali juga.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan saksi adalah dapat paket sabu gratis dari kakak saksi untuk dipakainya sendiri.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang disita dari terdakwa MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI berupa :
1 (satu) paket kecil butiran kristal bening narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, yang dibeli terdakwa melalui saksi kepada kakak saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli dan menerima narkoba jenis shabu serta terdakwa bukan berprofesi sebagai ahli kesehatan atau ilmuwan.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Polisi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELM** yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, di tepi simpang tiga Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec.Lubuk Kilangan kota Padang.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa saat ditangkap petugas Polisi ada menemukan barang berupa sebuah kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang yang berisikan berisi 1 (satu) paket kecil butiran kristal bening narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang diletakkan/disimpan terdakwa dalam saku celana depannya setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan depan kantor Polsek Lubuk Kilangan merupakan milik terdakwa sendiri dan semua barang tersebut disita petugas Polisi dengan disaksikan oleh masyarakat setempat (Ketua Rt dan Ketua Rw).
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1(satu) paket kecil butiran kristal bening narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang yang disita dari terdakwa adalah barang miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli melalui temanya bernama IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) kepada kakak saksi bernama Fauzan Nazwar Pgl. Ane (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) di daerah Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan kota Padang.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkoba Jenis sabu yang dibeli dan diterima dari IKHSAN Pgl. IT sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.150.000,- setelah diterima terdakwa langsung pergi keluar dari rumah saksi Ikhsan Pgl. It kemudian dimasukkan terdakwa kedalam kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang yang ada dalam saku celananya dan langsung pergi.
- Bahwa maksud terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai namun terdakwa sudah duluan ditangkap.
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan terdakwa berupa :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang;
- 1 (satu) paket berisikan butiran kristal warna bening Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip warna bening.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu adalah salah dan sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan BAP Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, turut juga diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang.
- 1 (satu) paket kecil butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip warna bening;

Barang bukti telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, oleh karena itu barang bukti ini dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, di tepi simpang tiga Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec.Lubuk Kilangan kota Padang.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa saat ditangkap petugas Polisi ada menemukan barang berupa sebuah kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang yang berisikan berisi 1 (satu) paket kecil butiran kristal bening narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang diletakkan/disimpan terdakwa dalam saku celana depannya setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan depan kantor Polsek Lubuk Kilangan merupakan milik terdakwa sendiri dan semua barang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disita petugas Polisi dengan disaksikan oleh masyarakat setempat (Ketua Rt dan Ketua Rw).

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1(satu) paket kecil butiran kristal bening narkotika jenis sabu dalam plastic klip warna bening didalam kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang yang disita dari terdakwa adalah barang miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli melalui temanya bernama IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) kepada kakak saksi bernama Fauzan Nazwar Pgl. Ane (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) di daerah Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan kota Padang.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis sabu yang dibeli dan diterima dari IKHSAN Pgl. IT sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.150.000,- setelah diterima terdakwa langsung pergi keluar dari rumah saksi Ikhsan Pgl. It kemudian dimasukkan terdakwa kedalam kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang yang ada dalam saku celananya dan langsung pergi.
- Bahwa maksud terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai namun terdakwa sudah duluan ditangkap.
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dioersidagan dibenarkan terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya isi 12 batang.
 - 1 (satu) paket berisikan butiran kristal warna bening Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip warna bening.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu adalah salah dan sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk itu.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidaairitas, yaitu PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDIAIR Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis akan membuktikan dakwaan Primair tersebut yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, unsur pertama Setiap orang, yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni terdakwa **Mus Mualim Pgl. Mus Bin Elmi** sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang berlawanan dengan hukum positif;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya “tanpa hak dan melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut serta tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Unsur ini merupakan unsur yang disusun secara alternatif artinya tidak harus semua unsur terbukti. Apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal itu sudah menunjukkan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa sebagaimana telah terungkap fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa ditangkap memperoleh Narkotika jenis shabu di persidangan pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima, menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu serta tidak ada saksi yang menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **Mus Mualim Pgl. Mus Bin Elmi**. Dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg



demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu” tidak terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan primer tidak terbukti dalam perkara ini akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat 91) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**
4. **Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat**

Menimbang, bahwa untuk pembuktian unsur ke-1 dan unsur ke-2 yaitu unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada Dakwaan Subsidair ini, Majelis mengambil semua uraian pembuktian unsur pada Dakwaan Primair sebagaimana yang telah Majelis uraikan diatas. Selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur ke-3 yaitu unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan untuk membuktikan unsur ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa. Untuk maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang



sehingga harus ada perlakuan khusus terhadap barang dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, kami akan membuktikan unsur *Memiliki* dan *Menyimpan* dan untuk membuktikan unsur ini kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan pada hari Bahwa berawal pada terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib pergi kerumah temannya bernama saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan sepeda motor membeli barang berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip berisikan kristal bening seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dengan cara menukar (membarter) 1 (satu) unit handphone xiaomi warna hitam (daftar pencarian barang bukti) milik terdakwa, kemudian saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) pergi membawa 1 (satu) unit handphone xiaomi warna hitam (daftar pencarian barang bukti) milik terdakwa tersebut kepada kakaknya bernama FAUZAN AZWAR Pgl. ANE (DPO) yang rumahnya berjarak \pm 150 m dari depot saksi selanjutnya setelah terdakwa menunggu selama \pm 5 menit barulah saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip berisikan butiran kristal bening dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memasukkannya kedalam kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 disaku celana terdakwa dan langsung pergi selanjutnya saksi Rahmad Hidayat Pgl. Rahmad dan saksi Andres Pranata Pgl. Andres dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Lubuk Kilangan yang awalnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dalam perkara pencurian dimana terdakwa ditangkap di tepi jalan simpang tiga bandar buat kec.Lubuk Kilangan kota Padang kemudian dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk diproses namun sebelumnya di depan kantor Polsek tersebut dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedua saksi menemukan di saku celana depannya barang berupa 1 (satu) paket sabu kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening dalam kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapatkan dari saksi IKHSAN Pgl. IT (terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berat bersih 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening tersebut adalah **0,10 (nol koma sepuluh) gram**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 402/VI/023100/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Balai POM Padang dengan No.Lab : 20.083.99.20.05.0526.K tanggal 06 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh KaBid Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **An. MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI Dkk** adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Gol I) **nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa shabu (metamfetamina). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah meyakinkan.

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti keterangan para saksi dan terdakwa bahwa pada telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa **Mus Mualim Pgl. Mus Bin Elmi** dan saksi Ikhsan Pgl. It (terdakwa dalam perkara terpisah) dimana terdakwa dan saksi Ikhsan Pgl. It telah bersekongkol atau sepakat membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg



yang terbungkus plastik klip bening dengan cara uangnya dari terdakwa Mus Mualim Pgl. Mus Bin Elmi dengan menukarkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi (daftar pencarian barang bukti) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Ikhsan Pgl.It (terdakwa dalam perkara terpisah) membelinya kepada kakak saksi bernama Fauzan Nazwar Pgl. Ane (DPO) dimana terdakwa menunggu saksi dirumahnya dan setelah shabu didapatkan saksi Ikhsan Pgl. It (terdakwa dalam perkara terpisah) lalu menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi mendapatkan keuntungan berupa paket sabu gratis sehingga unsur pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Pemufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar sejumlah denda, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat melaksanakan peredaran Narkotika dan sejenisnya;
- Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda bangsa;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang NO. 48 tahun 2009, Undang-undang NO.49 tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981, pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI**, tidak terbukti melakukan tindak pidana Narkotika dalam dakwaan Primair dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUS MUALIM Pgl. MUS Bin ELMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan bulan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil butiran kristal bening narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) bh kotak rokok mek gudang garam surya isi 12 batang;

Dilampirkan dalam berkas perkara an. Terdakwa IKHSAN Pgl. IT.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari : Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Asni meriyenti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairulludin, S.H.M.H., dan, Ade Zulfina Sari, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arniyetti S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Zulrahimah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan terdakwa dan Kuasa Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ade Zulfina Sari, S.H.M.Hum.,

Asni meriyenti, SH, MH.,

Khairulludin , S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Arniyetti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)